

**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KERJASAMA (*SYIRKAH*)
PENGELOLAAN LAHAN TANPAK GARAM ANTARA KOPERASI
SYARIAH BINA LAUT DENGAN PEMILIK LAHAN
(Studi di Desa Empol Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat)**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

ZAHIT IDRIS
D1A118274

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2023**

HALAMAN PENGESAHAN
ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KERJASAMA (SYIRKAH)
PENGELOLAAN LAHAN TAMBAK GARAM ANTARA KOPERASI
SYARIAH BINA LAUT DENGAN PEMILIK LAHAN
(Studi di Desa Empol Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat)


JURNAL ILMIAH



Oleh :

ZAHIT IDRIS
D1A118274

Menyetujui,
Pembimbing I



H. Zainal Arifin Dilaga, SH., M.Hum.

NIP. 19610712 198903 1 002

**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KERJASAMA (SYIRKAH)
PENGELOLAAN LAHAN TAMBAK GARAM ANTARA KOPERASI
SYARIAH BINA LAUT DENGAN PEMILIK LAHAN
(Studi di Desa Empol Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat)**

**ZAHIT IDRIS
D1A118274**

Fakultas Hukum Universitas Mataram

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perjanjian kerjasama(*syirkah*) pengelolaan lahan antara Koperasi Syariah Bina Laut dengan pemilik lahan ditinjau berdasarkan tinjauan hukum perdata dan penyelesaian sengketa dalam perjanjian kerjasama(*syirkah*) pengelolaan lahan antara Koperasi Syariah Bina Laut dengan pemilik lahan jika terjadi *wanprestasi*. Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum Normatif dan Empiris, dengan metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*), dan pendekatan analisis(*Analytical Approach*). Sumber data diperoleh dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan, jenis data yang digunakan yaitu data primer, sekunder dan tersier dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi serta analisis deskriptif kualitatif. Perjanjian kerjasama (*syirkah*) pengelolaan lahan tambak garam ini ada beberapa orang yang melakukan wanprestasi seperti tidak menjalankan kewajibannya untuk pemenuhan keberlangsungan produksi. Pengelolaan lahan tambak garam pada pelaksanaannya ada beberapa pihak pengelola tidak melakukan penggarapan lahan, padahal pihak pengelola sudah melakukan pinjaman uang kepada Koperasi. Pada penyelesaiannya pihak pengelola diberikan toleransi terlebih dahulu oleh pihak Koperasi untuk memastikan keberlangsungan pengelolaan lahan tambak garam dengandiberikan jaminan atas unsur iktikad baik untuk melaksanakan kewajiban.

Kata Kunci:Perjanjian, Kerjasama, Koperasi

**JURIDICAL ANALYSIS OF COOPERATION AGREEMENTS
(SYIRKAH) FOR SALT FARMING LAND MANAGEMENT BETWEEN
SHARIA BINALAUT COOPERATIVES AND LAND OWNERS**

(Study in Empol Village, Sekotong District, West Lombok Regency)

This study aims to identify and analyze the implementation of the land management cooperation agreement (*shirkah*) between the Bina Laut Sharia Cooperative and the land owner in terms of a review of civil law and dispute resolution in the land management cooperation agreement (*shirkah*) between the

Bina Laut Sharia Cooperative and the land owner in the event of default. This research is normative and empirical legal research, with the approach used being a statutory approach (Statute Approach), a conceptual approach (Conceptual Approach), and an analytical approach (Analytical Approach) and obtained sources of data from field research and library research. The data types used were primary, secondary, and tertiary, with data collection techniques using interviews, observation, and qualitative descriptive analysis. Several people have defaulted on the cooperation agreement (*syirkah*) for managing mini salt ponds, such as not fulfilling their obligations to fulfill production sustainability. In implementing salt ponds, some managers still need to cultivate the land, even though the manager has borrowed money from the Cooperative. In its completion, the management is given tolerance in advance by the Cooperative to ensure the continuity of salt pond land management, guaranteeing good faith to carry out obligations.

Keywords: Agreement, Cooperation, Cooperative

I. PENDAHULUAN

Perjanjian kerjasama (*syirkah*) pengembangan ekonomi masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam sebuah hubungan kerjasama hendaknya melakukan pernyataan atau perjanjian yang

sah dengan kesepakatan bersama, sehingga bisa menjadi Undang-Undang untuk para pihak dalam melaksanakan perjanjian kerjasama. Perjanjian diatur dalam Buku III KUH Perdata yang menganut sistem terbuka, artinya memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata.

Perjanjian diatur secara umum dalam bentuk luas perjanjian, para pihak bebas menentukan isi perjanjian. salah satu bentuk perjanjian yang dilakukan oleh Koperasi Syariah Bina Laut dengan pemilik lahan yakni pengelolaan lahan tambak garam, solusi pengembangan ekonomi masyarakat menjadi penopang perekonomian dan mestabilisasikan kebutuhan yang ada pada masyarakat.

Desa Empol adalah salah satu Desa yang berada di bagian barat Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat yang letak geografisnya berada di pinggir pantai, sehingga memberikan gambaran daerah yang menjadi Sumber Daya Alam (SDM) serta karakteristik penduduk yang memiliki lapangan pekerjaan sebagian besar bergantung pada laut dan lahan tambak, salah satunya adalah lahan tambak garam di Desa Empol Kecamatan Sekotong yang dikelola oleh masyarakat. Pengelolaan lahan tambak menjadi lahan tambak garam kasar yang memanfaatkan sumber daya matahari untuk mengeringkan air laut menjadi garam kasar. Masyarakat di Desa Empol memproduksi garam kasar secara besar, akan tetapi kelemahan yang bergantung pada cuaca saat menjelang musim panas tiba. Masyarakat Desa

Empol memanfaatkan letak geografis sebagai penggerak ekonomi dalam keberlangsungan hidup sehari-hari. Mata pencaharian masyarakat disana adalah sebagai petani garam, nelayan, buruh kasar, menjadi pedagang hasil laut dan lahan tambak.

“Koperasi Syariah Bina Laut memproduksi garam, melakukan penjualan dan memperkenalkan ke konsumen yang berada di luar wilayah Desa Empol. Berdasarkan Undang-Undang No. 25 tahun 1992 Bab II Pasal 3 tentang tujuan Koperasi disebutkan tujuan Koperasi adalah untuk memajukan kesejahteraan tentang Perkoperasian anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.”¹

Dalam perjanjian kerjasama (*syirkah*) pengelolaan lahan tambak garam antara Koperasi dengan pemilik lahan seringkali terkendala dalam kebutuhan operasional dan ketergantungan pada cuaca saat musim panas tiba dan pengelolaan hasil, distribusi kebutuhan saat proses produksi. Dalam hal ini ketertarikan peneliti untuk mengetahui dan menganalisis perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh Koperasi Syariah Bina Laut dengan pemilik lahan mengundang permasalahan untuk keberlanjutan kerjasama dan memberi penjelasan tentang pengaturan yang baik serta jelas dalam sebuah perjanjian kerjasama.

Koperasi Syariah Bina Laut merupakan koperasi serba usaha sehingga dari uraian tersebut dalam perjanjian kerjasama (*syirkah*) yang dilakukan oleh para pihak yakni antara Koperasi Syariah Bina Laut dengan pemilik lahan memberi keterangan yang jelas dalam pengaturan dalam keadaan darurat serta

¹ Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam, Penguatan Peran LKM UKM di Indonesia*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2009), hlm.245.

mempertegas penyelesaian sengketa ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka peneliti tertarik untuk meneliti “Analisis Yuridis Perjanjian Kerjasama (*Syirkah*) Pengelolaan Lahan Tambak Garam Antara Koperasi Syariah Bina Laut Dengan Pemilik Lahan (Studi di Desa Empol Kabupaten Lombok Barat)”.

II. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama (*Syirkah*) Pengelolaan Lahan Antara Koperasi Syariah Bina Laut Dengan Pemilik Lahan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Desa Empol tempat berdirinya Koperasi Syari’ah Bina Laut sebagai sarana pembangunan ekonomi baru yang menyediakan kebutuhan masyarakat untuk menunjang daya jual dan produksi hasil tambak garam dan hasil laut. Dimana masyarakat lebih banyak berprofesi sebagai nelayan, pedagang, petani tambak garam, dan buruh. Tidak mengherankan bila banyak penghasil garam dan penjualan hasil laut dan tambak seperti garam kasar, garam halus serta ikan. Koperasi Syariah Bina Laut hadir di tengah masyarakat untuk meningkatkan perekonomian, memanfaatkan SDA (Sumber Daya Alam) yang ada untuk dikembangkan, seperti yang terjadi pada pelaksanaan perjanjian kerjasama pengelolaan lahan tambak garam.

“Peristiwa terjadinya perjanjian kerjasama (*syirkah*) pengelolaan lahan tambak garam dari hasil wawancara dengan Agus Suherjan, SH selaku Sekretaris Koperasi Syariah Bina Laut “Dalam perjanjian kerjasama pengelolaan lahan tambak garam ini di inisiasi oleh koperasi

sendiri, melihat Sumber Daya Alam yang ada serta penggarapan lahan tambak ketika musim panas tiba dan pengembangan produksi dari hasil tambak garam sangat rendah, penjualan hasil tambak garampun tidak diatur dengan baik, sehingga pada perjanjian kerjasama pengelolaan lahan tambak garam ini membantu masyarakat serta mengembangkan hasil produksi penggarapan lahan dan meningkatkan daya jual pada produksi garam.”²

Perjanjian kerjasama (*syirkah*) pengelolaan lahan ini dibuat seperti perjanjian pada umumnya, berdasarkan prosedur dan juga segala peraturan dan ketentuan lain yang berlaku baik bagi pemilik lahan maupun bagi Koperasi Syariah Bina Laut, penulis meninjau peraturan-peraturan tersebut berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Perjanjian berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah;

“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.³

Perjanjian kerjasama (*syirkah*) pengelolaan lahan ini apabila dikaitkan dengan unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian Perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata.

1. Adanya suatu perbuatan

Unsur perbuatan dalam perjanjian kerjasama (*syirkah*) pengelolaan lahan tambak garam ini adalah perbuatan pihak Koperasi Syariah Bina Laut yang memberikan pernyataan isi perjanjian lalu kemudian di sepakati bersama tentang isi perjanjian.

2. Adanya sekurang-kurangnya 2 (dua) orang atau lebih

² Wawancara dengan Agus Suherjan, SH selaku sekretaris koperasi syariah bina laut, terjadinya perjanjian kerjasama pengelolaan lahan tambak garam, tanggal 25 Agustus 2022.

³Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313

Perjanjian kerjasama (*syirkah*) pengelolaan lahan ini terjadi antara 2 (dua) orang yaitu pihak pertama sebagai penyedia atau pemberi uang pinjaman dan kebutuhan untuk pengelolaan lahan tambak dan pihak pemilik lahan sebagai pemberi tempat untuk penggarapan lahan.

3. Perbuatan tersebut melahirkan perikatan diantara pihak-pihak yang berjanji tersebut

Perbuatan yang dilakukan oleh para pihak dalam perjanjian kerjasama (*syirkah*) pengelolaan lahan ini adalah menandatangani isi perjanjian secara bersama setelah kesepakatan yang telah ditetapkan bersama maka semua ketentuan yang terdapat dalam perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak.

“Berdasarkan ketiga hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perikatan didalam perjanjian kerjasama (*syirkah*) pengelolaan lahan antara Koperasi Syariah Bina Laut dengan pemilik lahan telah memenuhi unsur-unsur dalam perjanjian yang telah termuat dalam pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata, yaitu adanya suatu perbuatan, antara sekurangnya 2 (dua) orang, dan perbuatan tersebut melahirkan perikatan diantara para pihak yang melakukan perjanjian.”

Berdasarkan hasil penelitian prosedur perjanjian kerjasama (*syirkah*) pengelolaan lahan tambak garam untuk digarap biasanya dilakukan oleh masyarakat terutama yang memiliki profesi sebagai nelayan ataupun buruh tambak, masyarakat yang diutamakan apabila ingin masuk dalam kelompok tambak garam untuk pengelolaan lahan tambak garam bisa memenuhi kebutuhan produksi garam kasar pada Koperasi Syariah Bina Laut.

Selain unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian perjanjian, tinjauan mengenai perjanjian juga memperhatikan syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Cakap untuk membuat perikatan

3. Sesuatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang hahal

Perikatan yang timbul dalam perjanjian kerjasama pengelolaan lahan apabila dikaji menurut syarat sahnya perjanjian didalam Pasal 1320 KUH Perdata tersebut maka dari hasil penelitian pada wawancara dengan H. Badrun Tammam, A.Ma selaku ketua Koperasi Syariah Bina Laut:⁴

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Berdasarkan hasil penelitian pengelolaan lahan yang dilakukan oleh Koperasi Syariah Bina Laut dengan pemilik lahan, isi perjanjian para pihak ditentukan bersama antara Koperasi Syariah Bina Laut dengan pemilik lahan beserta anggota maka semua hak dan kewajiban telah mengikat para pihak baik itu Koperasi Syariah Bina Laut ataupun pemilik lahan.

Perjanjian sebagai salah satu faktor yang berperan mewujudkan sikap saling percaya diantara para pelaku usaha. Dengan adanya perjanjian secara tertulis sebagai sarana penunjang kerjasama dan atau sebagai sarana transaksi, maka para pihak merasa lebih aman dan nyaman dalam melaksanakan kerjasama atau transaksi tersebut karena dengan adanya perjanjian sudah dapat ditentukan dan di pastikan mengenai mekanisme aturan main, penentuan hak-hak dan kewajiban-

⁴ Hasil wawancara dengan H. Badrun Tammam, A.Ma selaku Ketua Koperasi syariah Bina Laut, Tanggal 25 Agustus 2022

kewajiban yang harus di laksanakan selama kerjasama atau transaksi berlangsung.⁵

2. Cakap untuk membuat suatu perikatan

KUH Perdata tidak menyebutkan siapa saja yang cakap melakukan perbuatan hukum, namun dalam Pasal 1330 KUH Perdata hanya menyebutkan:

“Dengan kata lain mereka yang sudah umur 21 tahun atau belum mencapai 21 tahun tetapi sudah menikah dianggap sudah dewasa dan cakap melakukan perbuatan hukum”.

Berdasarkan hasil penelitian dianggap sudah dewasa dan cakap melakukan perbuatan hukum dalam perjanjian kerjasama pengelolaan lahan ini terbukti bahwa pihak Koperasi Syariah Bina Laut maupun pemilik lahan yang ada di Desa Empol sudah cakap baik itu melebihi umur 21 tahun dan semua sudah menikah.diantara kedua belah pihak.⁶

3. Suatu hal tertentu

Berdasarkan hasil penelitian bahwa obyek dalam perjanjian kerjasama (*syirkah*) ini adalah kegiatan manajemen pengelolaan lahan tambak garam terintegrasi, tata niaga garam termasuk pemasaran garam ladang oleh pihak kedua yang diproduksi oleh pihak pertama, selain obyek dalam perjanjian kerjasama pengelolaan lahan ini juga diatur mengenai segala hak dan kewajiban bagi para pihak, baik

⁵ Soerodjo Irawan, *Hukum Perjanjian dan Pertanahan Perjanjian Build, Operate and Transfer(BOT) Atas Tanah, Pengaturan ,Karakteristik dan Praktik*. (Yogyakarta, LaksBang PRESSindo, 2016), hlm.04

⁶ Hasil wawancara dengan H. Badrun Tammam, A.Ma selaku Ketua Koperasi Syariah Bina Laut, Tanggal 25 Agustus 2022

Koperasi sebagai pihak kedua dan pemilik lahan sebagai pihak pertama yang tertuang dalam isi perjanjian.

4. Suatu sebab yang hahal

Berdasarkan hasil penelitian kesepakatan atau perikatan yang timbul dalam perjanjian kerjasama (*syirkah*) pengelolaan lahan ini berisi dengan hal yang halal, dalam artian tidak bertentangan dengan Undang-undang maupun kesusilaan karena yang menjadi pokok atau objek didalam perikatan ini adalah lahan tambak garam yang di kelola bersama⁷

2. Penyelesaian Sengketa Antara Koperasi Syariah Bina Laut Dengan Pemilik Lahan Apabila Terjadi Wanprestasi

Sebuah peristiwa hukum yang sering terjadi didalam hukum perdata merupakan suatu hal yang sering terjadi juga dalam lingkungan masyarakat, peristiwa hukum terjadi karena adanya suatu hubungan hukum yang dilakukan oleh para pihak, salah satu hubungan hukum yang sering dilakukan oleh masyarakat adalah melakukan perjanjian kerjasama. Dalam setiap perjanjian sering dijumpai sengketa-sengketa atau permasalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan atau kelalaian dari salah satu pihak yang menyebabkan pihak lainnya terdampak kerugian. Kelalaian yang dilakukan oleh seseorang yang menyebabkan orang lain terdampak kerugian disebut dengan wanprestasi.

⁷ Hasil wawancara di olah dari Agus Suherjan, SH selaku Sekretaris Koperasi Syariah Bina Laut, Tanggal 25 Agustus 2022

R. Subekti mengemukakan bahwa “wanprestasi” adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 (empat) macam yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang sudah disanggupi akan dilakukannya
2. Melaksanakan apa yang telah di perjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat
4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.

Faktor dalam waktu perjanjian adalah sangat penting, karena dapat dikatakan bahwa pada umumnya dalam suatu perjanjian kedua belah pihak menginginkan agar ketentuan perjanjian itu dapat terlaksanakan secepat mungkin, karena penentuan waktu pelaksanaan perjanjian itu sangat penting untuk mengetahui tibanya waktu yang berkewajiban untuk menepati janjinya atau melaksanakan suatu perjanjian yang telah disepakati.

“Apabila atas perjanjian yang disepakati terjadi pelanggaran maka dapat diajukan gugatan wanprestasi, karena ada hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian”.⁸

Wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1243 KUH Perdata yang berbunyi:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang

⁸ Suharnoko, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisis Kasus*, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2004), hlm. 111.

harus diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

Begitu juga dalam perjanjian kerjasama (*syirkah*) pengelolaan lahan tambak garam antara Koperasi Bina Laut dengan pemilik lahan yang dimana kedua belah pihak baik itu pihak pertama Koperasi Bina Laut dan pihak kedua pemilik lahan terkadang melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang sudah disepakati dalam perjanjian, menyebabkan salah satu pihak mengalami kerugian, kejadian yang seperti inilah yang memicu terjadinya sengketa-sengketa dalam perjanjian kerjasama (*syirkah*) pengelolaan lahan tambak garam yang dilakukan oleh para pihak.

1. Sengketa yang timbul dalam perjanjian kerjasama (*syirkah*) pengelolaan lahan tambak garam antara Koperasi Syariah Bina Laut dengan pemilik lahan. Ada beberapa permasalahan atau sengketa yang biasanya terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama pengelolaan lahan, diantaranya yaitu:⁹

- a. Penunggakan pembayaran hutang pinjaman

Dari hasil wawancara dengan Ahmad Ramli selaku Bendahara Koperasi Syariah Bina Laut di Desan Empol yakni hutang yang timbul pada perjanjian kerjasama pengelolaan lahan akibat gagalnya panen hasil pengelolaan lahan tambak garam memberikan dampak pada penunggakan pembayaran

⁹ Hasil wawancara dengan Ahmad Ramli selaku Bendahara Koperasi syariah Bina Laut, 29 Agustus 2022

hutang pinjaman. Kebutuhan ekonomi dan pemenuhan tanggung jawab rumah tangga masing-masing yang ada pada pihak pengelola lahan tambak garam memberikan dampak besar dalam proses pelaksanaan perjanjian kerjasama pengelolaan lahan tambak garam yang ada di Desa Empol, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat.¹⁰

Pada umumnya perjanjian kerjasama pengelolaan lahan tambak garam ini merupakan upaya pengembangan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam yang ada di Desa Empol. Banyak yang terjadi pada perjanjian kerjasama (*syirkah*) pengelolaan lahan tambak garam, yakni gagal panen ketika persiapan pengelolaan lahan yang belum maksimal dan ketergantungan terhadap cuaca yang tidak begitu bersahabat ketika musim panas tiba. Perjanjian kerjasama pengelolaan lahan ketika terjadi penunggakan hutang pada pinjaman masing-masing kelompok pengelola lahan tambak garam diberikan keringan untuk pembayaran hutang pada musim panen tahun selanjutnya untuk memenuhi kewajiban membayar hutang ketika pihak pengelola tidak bisa membayar hutang.

Dari hasil penelitian di Desa Empol pada Koperasi Syariah Bina Laut, wawancara dengan Ahmad Ramli selaku Bendahara

¹⁰ Hasil wawan cara dengan Ahmad Ramli selaku Bendahara Koperasi Syariah Bina Laut, 29 Agustus 2022

Koperasi Syariah Bina Laut menyebutkan bahwa; “ketika ada kelalaian tidak membayar utang jaminan harus membayar untuk tahun selanjutnya dan tidak di kenakan biaya bunga ketika pihak pengelola lahan tidak bisa membayar utang, baik itu karena gagal panen ataupun kelalaian dari pihak pengelola maka diberikan keringan untuk bisa membayar utang pada tahun selanjutnya atau musim panen berikutnya.” Kebebasan diberikan sepenuhnya pada pihak pengelola untuk menjalankan kewajiban menggarap lahan memproduksi garam kasar, dan harga jual beli dikelola oleh koperasi untuk produksi penjualan dan pemanfaatan pembaharuan kemasan dan penjualan skala besar yang menguntungkan kedua belah pihak.¹¹

b. Tidak menjalankan tugas dan kewajiban oleh pihak pengelola

Menjalankan tugas dan kewajiban oleh pihak pengelola adalah salah satu bentuk terciptanya hubungan baik dan kerjasama yang berkelanjutan pada system mitra kerja dalam perjanjian kerjasama pengelolaan lahan antara Koperasi Syariah Bina Laut. Perjanjian kerjasama pada pengelolaan lahan tambak garam pada kesepakatan awal ketika terjadinya perjajina kerjasama (*syirkah*) antara Koperasi Syariah Bina Laut dengan pemilik lahan dalam isi perjanjiannya di sepakati bersama sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku pada

¹¹ Hasil wawancara dengan Ahmad Ramli selaku Bendahara Koperasi Syariah Bina Laut, 30 Agustus 2022

umumnya disamping tidak melanggar norma-norma yang ada. Dalam perjanjian kerjasama ini juga terjadi wanprestasi seperti tidak menjalankan tugas dan kewajiban yang ada pada pihak pengelola lahan tambak garam.

Dari hasil analisis dalam surat perjanjian kerjasama pengelolaan lahan tambak garam antara Koperasi Bina Laut dengan pemilik lahan, kedua belah pihak secara bersama menentukan isi perjanjian dan disertakan 2 (dua) saksi, lalu kemudian setelah semuanya sepakat mengikatkan diri dan melakukan kesepakatan secara bersama-sama dan menjalankan iktikad baik untuk proses pelaksanaan keberlangsungan perjanjian kerjasama antar kedua belah pihak.¹²

¹² Hasil analisis dari dokumen perjanjian kerjasama pengelolaan lahan antara Koperasi Syariah Bina Laut dengan Pemilik Lahan

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Koperas Syariah Bina Laut dengan Pemilik Lahan yang beralamat di Desa Empol, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Dalam perjanjian ini menggunakan prinsip kerjasama (Syirkah) dimana pembiayaan dalam bentuk kerjasama usaha produktif. Objek perjanjian kerjasama (*syirkah*) pengelolaan lahan adalah kegiatan manajemen pengelolaan lahan tambak garam terintegrasi, tata niaga garam oleh pihak kedua yang diproduksi oleh pihak pertama dan ditetapkan sejak penandatanganan surat perjanjian oleh kedua belah pihak. Dari analisis perjanjian yang dilakukan oleh pihak koperasi syariah bina laut dan pemilik lahan pada pengelolaan lahan tambak garam ini adanya penyalahgunaan keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*) pengenaan bunga dua kali yakni keuntungan 5% pertahun dan uang simpanan 25% pertahun pada perjanjian kerjasam (*syirkah*) yang seharusnya saling menguntungkan satu sama lain untuk pembagian yang memberatkan pihak pengelola lahan, maka oleh sebab itu perlunya melakukan peninjauan kembali pada isi perjanjian dan jenis perjanjian yang digunakan oleh para pihak.

2. Penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi pada perjanjian kerjasama (*syirkah*) pengelolaan lahan, yaitu menggunakan penyelesaian sengketa jalur nonlitigasi atau ADR (*alternatif disput resolution*) penyelesaian sengketa diluar pengadilan, dengan cara negosiasi dan cara mediasi yang dilakukan secara kekeluargaan dengan musyawarah mufakat atau dengan cara kekeluargaan yang langsung melibatkan kedua belah pihak saja, maupun dengan meminta bantuan kepada pihak ketiga yang terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, dan Kepala Desa.

B. Saran

1. Dalam perjanjian kerjasama (*syirkah*) pengelolaan lahan tambak garam agar perlindungan bagi para pihak mendapatkan kepastian hukum, sebaiknya perjanjian kerjasama (*syirkah*) dibuat dihadapan notaris, dan tetap mengutamakan musyawarah terlebih dahulu. Koperasi Syariah Bina Laut harus lebih detail menjelaskan prinsip yang digunakan dalam perjanjian kerjasama pengelolaan lahan tambak garam dengan pemilik lahan dan dituangkan dalam formulir perjanjian kerjasama ini.
2. Koperasi Syariah Bina Laut sebagai pihak kedua yang mempunyai jaringan pemasok/pemasaran/pembeli dan memiliki merk dagang garam sebaiknya tetap melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pendekatan terkait permasalahan yang dihadapi oleh pengelola lahan tambak garam untuk mengevaluasi perkembangan produksi

penggarapan lahan tambak garam sejauh mana pemahaman masyarakat tentang Koperasi Syariah Bina laut serta prinsip-prinsip yang ada pada Koperasi dan perjanjian kerjasama.

Daftar Pustaka

Buku

Euis Amalia, Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam, Penguatan Peran LKM UKM di Indonesia, (Jakarta, Rajawali Pers, 2009).

Soerodjo Irawan, Hukum Perjanjian dan Pertanahan Perjanjian Build, Operate and Transfer(BOT) Atas Tanah, Pengaturan ,Karakteristik dan Praktik. (Yogyakarta, LaksBang PRESSindo, 2016)

Suharnoko, Hukum Perjanjian, Teori dan Analisis Kasus, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2004)

Undang-undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313

